



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-LH/2017/PT.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **AHMAD FAISOL Bin M. ZAKI;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 06 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 04 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jaluko
Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres. Batanghari, tanggal 27 Juli 2016, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik Kepolisian Polres. Batanghari, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, sejak tanggal 17 Agustus 2016 s/d tanggal 25 September 2016;
3. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 26 September 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batanghari, sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d tanggal 12 Nopember 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 8 Nopember 2016 s/d tanggal 7 Desember 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 8 Desember 2016 s/d tanggal 5 Februari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017 ;

Hal 1 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 151/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mbn tanggal 14 Desember 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal – hal sebagai berikut ;

1. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari** No. Reg.Perkara : PDM-53/M.BULI/1016 tanggal 8 Nopember 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN;

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FAISOL Bin M. ZAKI, saksi SUHARTO Bin KASIO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NOVI ANTON dan saksi AHMAD NURUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri atau yang turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 atau pada suatu waktu di dalam tahun 2016 di areal pesemaian sungai kandang PT.REKI Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut Hasil hutan berupa 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jenis bulian di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal hari yang tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2016 pertengahan bulan puasa pada malam hari sekira pukul 19.30 Wib terdakwa memungut hasil hutan dengan cara ikut memikul kayu jenis bulian di kawasan hutan pesemaian sungai kandang menuju jalan poros untuk memikul kayu jenis bulian milik saudara KADIR (daftar pencarian orang) kemudian oleh terdakwa kayu tersebut di bawa ke pinggir jalan dengan maksud untuk mencari pembeli sambil mencatat jumlah kayu di dalam buku catatan milik terdakwa, sedangkan saksi NOVI ANTON (tersangka dalam perkara terpisah) ikut memikul kayu ke pinggir jalan dan melangsir lagi dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian di bawa ke rumah saudara KADIR;

Bahwa pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah saudara KADIR dengan maksud untuk menanyakan kepada saudara KADIR adakah kayu bulian yang akan di jual dan di jawab oleh saudara KADIR “ ado... tapi masih di dalam (di dalam kawasan hutan PT. REKI)

Hal 2 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti lah kalo kayu sudah di rumah kau ke sini lagi". Kemudian terdakwa menanyakan kepada saudara KADIR "kapan kira-kira kayu ada di rumah?..."dan di jawab oleh saudara KADIR besok malam aku mau masuk hutan, dan pada malam itu terdakwa bermalam di rumah saudara KADIR kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari rumah saudara KADIR dan terdakwa berkeliling di sekitar Dusun Kunangan Jaya 2 sambil bertanya kepada warga sekitar apakah ada yang mau menjual kayu bulian akan tetapi dikarenakan tidak ada warga yang menjual kayu bulian dan di karenakan hari sudah malam terdakwa pun memutuskan untuk pulang dengan melewati hutan kawasan PT. REKI dan sesampainya di kawasan hutan tersebut terdakwa bertemu dengan seseorang yang sedang membawa mesin sinsau lalu terdakwa bertanya "mang ado kayu dak"dan orang tersebut menjawab " belum ado aku baru mau masuk ke dalam hutan nak gesek kemudian terdakwa mengatakan" kalo ado biar aku yang jual nyo dan di jawab oleh orang tersebut " Ya....." kemudian orang tersebut meninggalkan terdakwa lalu tidak berapa lama ketika terdakwa sedang merokok di atas motor datang saksi NOVI ANTON dan saksi AHMAD NURUL ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang hendak masuk ke lokasi kawasan hutan PT. REKI tempat mengolah kayu saudara KADIR lalu saksi NOVI ANTON dan saksi AHMAD NURUL ARIFIN sempat menyapa terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang namun ketika di jalan terdakwa di berhentikan dan di amankan oleh saksi DAHNIL dan rekannya securiti PT.REKI lalu ketika pakaian dan celana terdakwa di geledah oleh petugas securiti PT. REKI di temukan di dalam kantong saku celana terdakwa buku catatan yang berisi ukuran-ukuran kayu kemudian tidak berapa jauh dari tempat di tangkapnya terdakwa, saksi DAHNIL dan rekannya melihat saksi SUHARTO yang peranannya memotong dan mengolah kayu bulian dan saksi NOVI ANTON beserta saksi AHMAD NURUL ARIFIN yang sedang menggangkut kayu jenis bulian olahan dengan menggunakan seeda motor langsung di amankan oleh securiti PT. REKI selanjutnya oleh petugas securiti PT. REKI di bawa ke polsek BAJUBANG;

Bahwa berdasarkan perhitungan YURIONO Bin KUSMINTO dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPHP menerangkan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHARTO, saksi AHMAD NURUL ARIFIN dan saksi NOVI ANTON telah berhasil mengambil dan mengolah kayu jenis bulian sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan rincian pengukuran kayu :

NO	JENIS KAYU	UKURAN SORTIMEN			VOLUME	KETERANGA N
		P (M)	L (CM)	T (CM)		
1	2	3	4	5	6	7

Hal 3 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
2	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
3	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
4	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
5	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
6	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
7	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
8	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
9	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
10	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
11	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
12	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
13	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
14	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
15	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
16	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
17	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
18	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
19	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
20	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
21	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
22	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
23	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
24	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
25	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
26	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
27	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
28	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
29	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
30	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
31	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
32	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
33	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
34	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
35	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
36	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
37	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
38	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
39	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
40	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
41	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
42	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
43	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
44	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
45	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
46	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
47	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
48	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
49	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
50	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
51	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
52	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
53	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
54	Bulian	1.75	14	7	0.0172	

Hal 4 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Bulian	1.45	14	7	0.0142	
56	Bulian	1.50	14	7	0.0147	
57	Bulian	1.60	14	7	0.0157	
58	Bulian	2.50	14	7	0.0247	
59	Bulian	2.50	15	4	0.0150	
60	Bulian	2.50	14	4	0.0140	
61	Bulian	2.00	24	4	0.0192	
62	Bulian	1.95	14	3	0.0082	
63	Bulian	2.00	15	3	0.0090	
64	Bulian	1.95	20	5	0.0195	
65	Bulian	1.95	24	4	0.0187	
66	Bulian	1.95	24	4	0.0187	
67	Bulian	1.95	24	4	0.0187	
68	Bulian	1.95	24	4	0.0187	
69	Bulian	2.00	20	4	0.0160	
70	Bulian	1.90	14	7	0.0186	
71	Bulian	1.90	13	5	0.0124	
	JUMLAH TOTAL				1.4060	

Bahwa ada hak negara yang belum dibayarkan oleh terdakwa AHMAD FAISOL Bin M.ZAKI, saksi SUHARTO Bin KASIO, saksi NOVI ANTON Bin SUTIKNO dan saksi AHMAD NURUL ARIFIN di PT.REKI dan jumlah hak yang belum ditunaikan atau dibayarkan yaitu

- 1,4060 x 2 = 2,81 M3
- PSDH = 2.81 x Rp.150.000,-
Rp.421.500,-
- DR = 2,81 X 18 USD
= 50.58 USD. (DR=14.000.-)
= Rp.708.120
- GRT = 2,81 x 1.500.000,- = 4.215.000

Jumlah yang tidak terbayarkan oleh terdakwa tersebut diatas adalah Rp. 421.500+ Rp. 708.120+ 4.215.000,- = Rp 5.344.620,- (Lima Juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh) Rupiah dan hasil perhitungan tersebut diatas berdasarkan Permenhut Nomor : 68 / Menhut – II / 2014 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH, GRT dan PNT. Berdasarkan hitungan pengukuran kayu yang dilakukan oleh Ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPHP bernama YURIONO Bin KUSMINTO;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD NURUL ARIFIN, saksi SUHARTO dan saksi NOVI ANTON telah menebang pohon atau memanen atau memungut Hasil hutan di dalam kawasan hutan produksi terbatas sungai Lalan tanpa izin dari pihak yang berwenang mengelola yaitu PT. REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia) di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batang Hari masuk pada koordinat :

Hal 5 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. P. 1 = 103° 17' 32.00" BT - 02° 05' 34,5" LS (Lks Gesekan 1) ;
- b. P. 2 = 103° 17' 33.5 " BT - 02° 05' 33'5" LS (Lks Gesekan 2) ;
- c. P. 3 = 103° 17' 34.00 " BT - 02° 05' 33.5" LS (Lks Gesekan 3) ;
- d. P. 4 = 103° 17' 29.00" BT - 02° 05' 31,9" LS (Lks Tumpukan Kayu) ;
- e. P. 5 = 103° 17' 35.1" BT - 02° 05' 33.3" LS (Posisi penangkapan) ;
- f. P. 6 = 103° 19' 24.4" BT - 02° 05' 07.0" LS (Pal Batas PT. Reki HPT. 159/Rei 886) ;

Bahwa lokasi tumpukan kayu dan penangkapan masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas Sungai Lalan dimana koordinat tersebut masuk dalam areal konsesi PT. REKI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang pemberian IUPHHK-RE (ijin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-Restorasi ekosistem) dalam hutan alam;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD NURUL ARIFIN, saksi SUHARTO dan saksi NOVI ANTON tidak memiliki izin dari pihak terkait dan dari pengelola PT. REKI untuk mengambil kayu jenis bulian dari areal pesemaian sungai kandang PT. REKI Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FAISOL Bin M. ZAKI, saksi SUHARTO Bin KASIO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NOVI ANTON dan saksi AHMAD NURUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 atau pada suatu waktu di dalam tahun 2016 di areal pesemaian sungai kandang PT. REKI Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang dengan sengaja melakukan membeli, memasarkan dan / atau mengolah hasil hutan kayu berupa 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jenis bulian yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal hari yang tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2016 pertengahan bulan puasa pada malam hari sekira pukul 19.30 Wib terdakwa memungut hasil hutan dengan cara ikut memikul kayu jenis bulian di kawasan

Hal 6 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan pesemaian sungai kandang menuju jalan poros untuk memikul kayu jenis bulian milik saudara KADIR (daftar pencarian orang).kemudian oleh terdakwa kayu tersebut di bawa ke pinggir jalan dengan maksud untuk mencari pembeli sambil mencatat jumlah kayu di dalam buku catatan milik terdakwa, sedangkan saksi NOVI ANTON (tersangka dalam perkara terpisah) ikut memikul kayu ke pinggir jalan dan melangsir lagi dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian di bawa ke rumah saudara KADIR;

Bahwa pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah saudara KADIR dengan maksud untuk menanyakan kepada saudara KADIR adakah kayu bulian yang akan di jual dan di jawab oleh saudara KADIR “ ado... tapi masih di dalam (di dalam kawasan hutan PT. REKI) nanti lah kalo kayu sudah di rumah kau ke sini lagi”. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saudara KADIR “kapan kira-kira kayu ada di rumah?...”dan di jawab oleh saudara KADIR besok malam aku mau masuk hutan, dan pada malam itu terdakwa bermalam di rumah saudara KADIR kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari rumah saudara KADIR dan terdakwa berkeliling di sekitar Dusun Kunangan Jaya 2 sambil bertanya kepada warga sekitar apakah ada yang mau menjual kayu bulian akan tetapi dikarenakan tidak ada warga yang menjual kayu bulian dan di karenakan hari sudah malam terdakwa pun memutuskan untuk pulang dengan melewati hutan kawasan PT. REKI dan sesampainya di kawasan hutan tersebut terdakwa bertemu dengan seseorang yang sedang membawa mesin sinsau lalu terdakwa bertanya “mang ado kayu dak”dan orang tersebut menjawab “ belum ado aku baru mau masuk ke dalam hutan nak gesek kemudian terdakwa mengatakan” kalo ado biar aku yang jual nyo dan di jawab oleh orang tersebut “ Ya.....” kemudian orang tersebut meninggalkan terdakwa lalu tidak berapa lama ketika terdakwa sedang merokok di atas motor datang saksi NOVI ANTON dan saksi AHMAD NURUL ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang hendak masuk ke lokasi kawasan hutan PT. REKI tempat mengolah kayu saudara KADIR lalu saksi NOVI ANTON dan saksi AHMAD NURUL ARIFIN sempat menyapa terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang namun ketika di jalan terdakwa di berhentikan dan di amankan oleh saksi DAHNIL dan rekannya securiti PT.REKI lalu ketika pakaian dan celana terdakwa di geledah oleh petugas securiti PT. REKI di temukan di dalam kantong saku celana terdakwa buku catatan yang berisi ukuran-ukuran kayu kemudian tidak berapa jauh dari tempat di tangkapnya terdakwa, saksi DAHNIL dan rekannya melihat saksi SUHARTO yang perannya memotong dan mengolah kayu bulian dan saksi NOVI ANTON beserta saksi AHMAD NURUL ARIFIN yang sedang menggangkut kayu jenis

Hal 7 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulian olahan dengan menggunakan seeda motor langsung di amankan oleh securiti PT. REKI selanjutnya oleh petugas securiti PT. REKI di bawa ke polsek BAJUBANG;

Bahwa berdasarkan perhitungan YURIONO Bin KUSMINTO dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPHP menerangkan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHARTO, saksi AHMAD NURUL ARIFIN dan saksi NOVI ANTON telah berhasil mengambil dan mengolah kayu jenis bulian sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan rincian pengukuran kayu :

NO	JENIS KAYU	UKURAN SORTIMEN			VOLUME	KETERANGAN
		P (M)	L (CM)	T (CM)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
2	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
3	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
4	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
5	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
6	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
7	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
8	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
9	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
10	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
11	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
12	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
13	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
14	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
15	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
16	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
17	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
18	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
19	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
20	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
21	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
22	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
23	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
24	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
25	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
26	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
27	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
28	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
29	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
30	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
31	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
32	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
33	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
34	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
35	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
36	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
37	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
38	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
39	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
40	Bulian	2.00	15	7	0.0210	

Hal 8 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
42	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
43	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
44	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
45	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
46	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
47	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
48	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
49	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
50	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
51	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
52	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
53	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
54	Bulian	1.75	14	7	0.0172	
55	Bulian	1.45	14	7	0.0142	
56	Bulian	1.50	14	7	0.0147	
57	Bulian	1.60	14	7	0.0157	
58	Bulian	2.50	14	7	0.0247	
59	Bulian	2.50	15	4	0.0150	
60	Bulian	2.50	14	4	0.0140	
61	Bulian	2.00	24	4	0.0192	
62	Bulian	1.95	14	3	0.0082	
63	Bulian	2.00	15	3	0.0090	
64	Bulian	1.95	20	5	0.0195	
65	Bulian	1.95	24	4	0.0187	
66	Bulian	1.95	24	4	0.0187	
67	Bulian	1.95	24	4	0.0187	
68	Bulian	1.95	24	4	0.0187	
69	Bulian	2.00	20	4	0.0160	
70	Bulian	1.90	14	7	0.0186	
71	Bulian	1.90	13	5	0.0124	
	JUMLAH TOTAL				1.4060	

Bahwa ada hak negara yang belum dibayarkan oleh terdakwa AHMAD FAISOL Bin M.ZAKI, saksi SUHARTO Bin KASIO, saksi NOVI ANTON Bin SUTIKNO dan saksi AHMAD NURUL ARIFIN di PT.REKI dan jumlah hak yang belum ditunaikan atau dibayarkan yaitu

- 1,4060 x 2 = 2,81 M3
- PSDH = 2.81 x Rp.150.000,-
Rp.421.500,-
- DR = 2,81 X 18 USD
= 50.58 USD. (DR=14.000.-)
= Rp.708.120
- GRT = 2,81 x 1.500.000,- = 4.215.000

Jumlah yang tidak terbayarkan oleh terdakwa tersebut diatas adalah Rp. 421.500+ Rp. 708.120+ 4.215.000,- = Rp 5.344.620,- (Lima Juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh) Rupiah dan hasil perhitungan

Hal 9 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas berdasarkan Permenhut Nomor : 68 / Menhut – II / 2014 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH , GRT dan PNT berdasarkan hitungan pengukuran kayu yang dilakukan oleh Ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPHP bernama YURIONO Bin KUSMINTO;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD NURUL ARIFIN, saksi SUHARTO dan saksi NOVI ANTON telah mencoba melakukan membeli, memasarkan dan / atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah Hasil hutan di dalam kawasan hutan produksi terbatas sungai Lalan tanpa izin dari pihak yang berwenang mengelola yaitu PT. REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia) di Desa Bungku Kec.

Bajubang Kab. Batang Hari masuk pada koordinat :

- a. P. 1 = 103° 17' 32.00" BT - 02° 05' 34,5" LS (Lks Gesekan 1) ;
- b. P. 2 = 103° 17' 33.5 " BT - 02° 05' 33'5" LS (Lks Gesekan 2) ;
- c. P. 3 = 103° 17' 34.00 " BT - 02° 05' 33.5" LS (Lks Gesekan 3) ;
- d. P. 4 = 103° 17' 29.00" BT - 02° 05' 31,9" LS (Lks Tumpukan Kayu) ;
- e. P. 5 = 103° 17' 35.1" BT - 02° 05' 33.3" LS (Posisi penangkapan) ;
- f. P. 6 = 103° 19' 24.4" BT - 02° 05' 07.0" LS (Pal Batas PT. Reki HPT. 159/Rei 886) ;

Bahwa lokasi tumpukan kayu dan penangkapan masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas Sungai Lalan dimana koordinat tersebut masuk dalam areal konsesi PT. REKI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang pemberian IUPHHK-RE (ijin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-Restorasi ekosistem) dalam hutan alam;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD NURUL ARIFIN, saksi SUHARTO dan saksi NOVI ANTON tidak memiliki izin dari pihak terkait dan dari pengelola PT. REKI untuk mengambil kayu jenis bulian dari areal pesemaian sungai kandang PT. REKI Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FAISOL Bin M. ZAKI, saksi SUHARTO Bin KASIO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NOVI ANTON dan saksi AHMAD NURUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri atau yang turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam

Hal 10 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2016 atau pada suatu waktu di dalam tahun 2016 di areal pesemaian sungai kandang PT.REKI Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu berupa 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jenis bulian yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal hari yang tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2016 pertengahan bulan puasa pada malam hari sekira pukul 19.30 Wib terdakwa memungut hasil hutan dengan cara ikut memikul kayu jenis bulian di kawasan hutan pesemaian sungai kandang menuju jalan poros untuk memikul kayu jenis bulian milik saudara KADIR (daftar pencarian orang).kemudian oleh terdakwa kayu tersebut di bawa ke pinggir jalan dengan maksud untuk mencari pembeli sambil mencatat jumlah kayu di dalam buku catatan milik terdakwa, sedangkan saksi NOVI ANTON (tersangka dalam perkara terpisah) ikut memikul kayu ke pinggir jalan dan melangsir lagi dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian di bawa ke rumah saudara KADIR;

Bahwa pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah saudara KADIR dengan maksud untuk menanyakan kepada saudara KADIR adakah kayu bulian yang akan di jual dan di jawab oleh saudara KADIR “ ado... tapi masih di dalam (di dalam kawasan hutan PT. REKI) nanti lah kalo kayu sudah di rumah kau ke sini lagi”. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saudara KADIR “kapan kira-kira kayu ada di rumah?...”dan di jawab oleh saudara KADIR besok malam aku mau masuk hutan, dan pada malam itu terdakwa bermalam di rumah saudara KADIR kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari rumah saudara KADIR dan terdakwa berkeliling di sekitar Dusun Kunangan Jaya 2 sambil bertanya kepada warga sekitar apakah ada yang mau menjual kayu bulian akan tetapi dikarenakan tidak ada warga yang menjual kayu bulian dan di karenakan hari sudah malam terdakwa pun memutuskan untuk pulang dengan melewati hutan kawasan PT. REKI dan sesampainya di kawasan hutan tersebut terdakwa bertemu dengan seseorang yang sedang membawa mesin sinsau lalu terdakwa bertanya “mang ado kayu dak”dan orang tersebut menjawab “ belum ado aku baru mau masuk ke dalam hutan nak gesek kemudian terdakwa mengatakan” kalo ado biar aku yang jual nyo dan di jawab oleh orang tersebut “ Ya.....” kemudian orang tersebut meninggalkan terdakwa lalu tidak berapa lama ketika terdakwa sedang merokok di atas motor datang saksi NOVI ANTON dan saksi AHMAD NURUL ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor masing-

Hal 11 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing yang hendak masuk ke lokasi kawasan hutan PT. REKI tempat mengolah kayu saudara KADIR lalu saksi NOVI ANTON dan saksi AHMAD NURUL ARIFIN sempat menyapa terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang namun ketika di jalan terdakwa di berhentikan dan di amankan oleh saksi DAHNIL dan rekannya securiti PT.REKI lalu ketika pakaian dan celana terdakwa di geledah oleh petugas securiti PT. REKI di temukan di dalam kantong saku celana terdakwa buku catatan yang berisi ukuran-ukuran kayu kemudian tidak berapa jauh dari tempat di tangkapnya terdakwa, saksi DAHNIL dan rekannya melihat saksi SUHARTO yang peranannya memotong dan mengolah kayu bulian dan saksi NOVI ANTON beserta saksi AHMAD NURUL ARIFIN yang sedang menggangkut kayu jenis bulian olahan dengan menggunakan seeda motor langsung di amankan oleh securiti PT. REKI selanjutnya oleh petugas securiti PT. REKI di bawa ke polsek BAJUBANG;

Bahwa berdasarkan perhitungan YURIONO Bin KUSMINTO dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPHP menerangkan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHARTO, saksi AHMAD NURUL ARIFIN dan saksi NOVI ANTON telah berhasil mengambil dan mengolah kayu jenis bulian sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan rincian pengukuran kayu :

NO	JENIS KAYU	UKURAN SORTIMEN			VOLUME	KETERANGAN
		P (M)	L (CM)	T (CM)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
2	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
3	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
4	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
5	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
6	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
7	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
8	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
9	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
10	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
11	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
12	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
13	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
14	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
15	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
16	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
17	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
18	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
19	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
20	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
21	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
22	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
23	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
24	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
25	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
26	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
27	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
28	Bulian	2.00	15	7	0.0210	

Hal 12 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
30	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
31	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
32	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
33	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
34	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
35	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
36	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
37	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
38	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
39	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
40	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
41	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
42	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
43	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
44	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
45	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
46	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
47	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
48	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
49	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
50	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
51	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
52	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
53	Bulian	2.00	15	7	0.0210	
54	Bulian	1.75	14	7	0.0172	
55	Bulian	1.45	14	7	0.0142	
56	Bulian	1.50	14	7	0.0147	
57	Bulian	1.60	14	7	0.0157	
58	Bulian	2.50	14	7	0.0247	
59	Bulian	2.50	15	4	0.0150	
60	Bulian	2.50	14	4	0.0140	
61	Bulian	2.00	24	4	0.0192	
62	Bulian	1.95	14	3	0.0082	
63	Bulian	2.00	15	3	0.0090	
64	Bulian	1.95	20	5	0.0195	
65	Bulian	1.95	24	4	0.0187	
66	Bulian	1.95	24	4	0.0187	
67	Bulian	1.95	24	4	0.0187	
68	Bulian	1.95	24	4	0.0187	
69	Bulian	2.00	20	4	0.0160	
70	Bulian	1.90	14	7	0.0186	
71	Bulian	1.90	13	5	0.0124	
	JUMLAH TOTAL				1.4060	

Bahwa ada hak negara yang belum dibayarkan oleh terdakwa AHMAD FAISOL Bin M.ZAKI,saksi SUHARTO Bin KASIO , saksi NOVI ANTON Bin SUTIKNO dan saksi AHMAD NURUL ARIFIN di PT.REKI dan jumlah hak yang belum ditunaikan atau dibayarkan yaitu

$$\begin{aligned} 1,4060 \times 2 &= 2,81 \text{ M3} \\ - \text{PSDH} &= 2.81 \times \text{Rp.150.000,-} \end{aligned}$$

Hal 13 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DR = Rp.421.500,-
= 2,81 X 18 USD
= 50.58 USD. (DR=14.000.-)
= Rp.708.120
- GRT = 2,81 x 1.500.000,- = 4.215.000

Jumlah yang tidak terbayarkan oleh terdakwa tersebut diatas adalah Rp. 421.500+ Rp. 708.120+ 4.215.000,- = Rp 5.344.620,- (Lima Juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh) Rupiah dan hasil perhitungan tersebut diatas berdasarkan Permenhut Nomor : 68 / Menhut – II / 2014 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH , GRT dan PNT. Bahwa berdasarkan hitungan pengukuran kayu yang dilakukan oleh Ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPHP bernama YURIONO Bin KUSMINTO;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD NURUL ARIFIN, saksi AHMAD FAISOL dan saksi NOVI ANTON telah mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil hutan di dalam kawasan hutan produksi terbatas sungai Lalan tanpa izin dari pihak yang berwenang mengelola yaitu PT. REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia) di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batang Hari masuk pada koordinat :

- a. P. 1 = 103° 17' 32.00" BT - 02° 05' 34,5" LS (Lks Gesekan 1) ;
- b. P. 2 = 103° 17' 33.5 " BT - 02° 05' 33,5" LS (Lks Gesekan 2) ;
- c. P. 3 = 103° 17' 34.00 " BT - 02° 05' 33,5" LS (Lks Gesekan 3) ;
- d. P. 4 = 103° 17' 29.00" BT - 02° 05' 31,9" LS (Lks Tumpukan Kayu) ;
- e. P. 5 = 103° 17' 35.1" BT - 02° 05' 33,3" LS (Posisi penangkapan) ;
- f. P. 6 = 103° 19' 24.4" BT - 02° 05' 07.0" LS (Pal Batas PT. Reki HPT. 159/Rei 886) ;

Bahwa lokasi tumpukan kayu dan penangkapan masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas Sungai Lalan dimana koordinat tersebut masuk dalam areal konsesi PT. REKI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang pemberian IUPHHK-RE (ijin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-Restorasi ekosistem) dalam hutan alam;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD NURUL ARIFIN, saksi SUHARTO dan saksi NOVI ANTON tidak memiliki izin dari pihak terkait dan dari pengelola PT. REKI untuk mengambil kayu jenis bulian dari areal pesemaian sungai kandang PT. REKI Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf k UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa AHMAD

FAISOL Bin M. ZAKI, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Faisol Bin M. Zaki terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan atau turut serta melakukan perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Faisol Bin M. Zaki dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 63 (enam puluh tiga) batang kayu jenis bulian dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 4 (empat) batang kayu jenis bulian dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
 - 4 (empat) batang kayu jenis bulian dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S warna hitam dengan nomor polisi BH 2858 BG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BM 2338 FS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO J warna putih dengan nomor polisi BH 3404 YU dengan nomor rangka : MH354P20FEJ170965 nomor mesin : 54P-1170934 An. Ahmad Faisol;

Dirampas Untuk Negara;

Hal 15 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin schainsaw ukuran kecil warna kuning dengan merk maestro;
 - 2 (dua) bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan radomel falcao;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (dua ribu rupiah);

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 151/Pid-Sus-LH/2016/PN.Mbn, tanggal 14 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FAISOL Bin M. ZAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memungut Hasil Hutan Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10** (Sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta) **Rupiah** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1** (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 63 (enam puluh tiga) batang kayu jenis bulian dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 4 (empat) batang kayu jenis bulian dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
 - 4 (empat) batang kayu jenis bulian dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S warna hitam dengan nomor polisi BH 2858 BG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BM 2338 FS;
 - 1 (satu) unit mesin schainsaw ukuran kecil warna kuning dengan merk maestro;

Dirampas Untuk Negara;

- 2 (dua) bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan radomel falcao;

Hal 16 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO J warna putih dengan nomor polisi BH 3404 YU dengan nomor rangka : MH354P20FEJ170965 nomor mesin : 54P-1170934 An. Ahmad Faisol;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Terdakwa Ahmad Faisol Bin M. Zaki;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2016 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 29 Desember 2016, serta diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 30 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 9 Januari 2016, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 151/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mbn tanggal 14 Desember 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk

Hal 17 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kembali karena semua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, meliputi Berita Acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, Surat dakwaan, Berita Acara persidangan, keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, beserta semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta - fakta pokok yang dinilai oleh Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta – fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, semua unsur – unsurnya telah dibuktikan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memungut Hasil Hutan Secara Bersama – sama “, karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 151/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mbn tanggal 14 Desember 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, dan Terdakwa harus pula ditetapkan berada dalam tahanan, serta dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI

Hal 18 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 14 Desember 2016 Nomor : 151/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mbn yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **2 Maret 2017** oleh kami **AGOENG RAHARDJO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURWONO, SH.MH.** dan **Dr. SUPRAPTO, SH.M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-LH/2017/PT.Jmb tanggal 18 Januari 2017, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELLY HERLINA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PURWONO, SH.MH.

AGOENG RAHARDJO, SH.MH

Dr. SUPRAPTO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Hal 19 dari 19 hal Putusan No.6/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB